

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 06 TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2002

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2002 telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Lampung Barat.
- b bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat li Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3454);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Negara Nomor 119);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 Tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6)
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tanggal 28 Oktober Tahun 1981 Tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah Dan Pengendalian Kredit Anggaran.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 Tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tanggal 18 September 1985 Tentang Penyempurnaan Bentuk Dan Susunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 904-617 Tanggal 25 Juli 1988;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 Tentang Bentuk Dan Susunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;
17. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor 35 Tahun 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2002;
18. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor 193 Tahun 2002 tentang penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;

Memperhatikan : Surat menteri Dalam Negeri Nomor 903/2735/SJ tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENETAPAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2002.

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2002,a dalah sebagai berikut :

1. Perhitungan anggaran pendapatan	Rp. 191.085.940.639,61
2. Perhitungan Anggaran Belanja	
a. Rutin	Rp 97.201.223.456,-
b. Pembangunan...	<u>Rp. 70.451.816.746,-</u>
	<u>Rp. 167.653.040.202,00</u>
3. Sisa Perhitungan Anggaran	Rp. 23.432.900.437,61

Pasal 2

Jumlah Perhitungan dan pengeluaran Perhitungan APBD Bagian Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan	Rp. 7.604.143.272,00
2. Perhitungan Anggaran Belanja	
a. Rutin	Rp 7.604.143.272,00
b. Pembangunan	Rp. ----
	Rp 7.604.143.272,00
3. Sisa Perhitungan Bagian Kas dan Perhitungan berlebih/berkurang sejumlah	Rp N I H I L

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kas Perhitungan yang dimaksud Pasal satu dan dua tersebut di atas dimuat dalam lampiran C/I,C/I/R, dan C/I/P.

Pasal 4

Peraturan daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Disahkan di : Liwa
Pada tanggal : 21 Mei 2003

BUPATI LAMPUNG BARAT

ERWIN NIZAR T